

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perencanaan Anggaran di Masa Krisis/Darurat Pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang timbul dalam menentukan tujuan keuangan dan prioritas adalah faktor ketidakpastian di awal pandemi dimana belum ditemukannya vaksin, korban tertular dan meninggal dunia terus meningkat, kesulitan untuk memprediksi dampak jangka panjangnya, Hal ini membuat sulit untuk menyusun anggaran yang tepat. Kekurangan dana anggaran penanganan pandemi membuat perubahan alokasi anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang menyebabkan anggaran untuk program-program lain menjadi berkurang.
2. Pada tahap pengumpulan informasi yang relevan, kebutuhan informasi yang terkini, responsif dan adaptif dalam membuat perencanaan anggaran sangat dibutuhkan. Di masa pandemi diperlukan ketegasan dalam dalam penanganan krisis, penentuan harga satuan pengeluaran untuk pandemi (penunjang daya tahan tubuh pegawai, masker, rapid dan SWAB test dan juga biaya paket pengiriman bantuan) sudah dapat teridentifikasi sejak diberlakukannya masa darurat pandemi.
3. Di tahap analisis sangat bergantung dari validnya tahapan pengumpulan data. Keputusan yang diambil terkadang dilakukan dengan cepat, tanpa pertimbangan menyeluruh, dan di bawah kondisi yang sangat terbatas. Situasi darurat ini menyebabkan opsi yang tersedia menjadi lebih sedikit, yang kemudian berpotensi meningkatkan biaya. Dalam konteks ini, pengecualian terhadap kebiasaan mekanisme perencanaan penganggaran

normal mungkin diperlukan, tetapi ini juga membuka peluang untuk penyalahgunaan anggaran.

4. Di tahap penyajian data rekomendasi, terkadang kondisi dinamis yang selalu berubah karena pandemi memaksa untuk dilakukan lagi revisi mendadak dan berulang. Proses revisi yang banyak ini menandakan ketidakakuratan informasi yang didapat dan proses analisis yang kurang bisa memprediksi kondisi kedepan. Akan tetapi seringkali proses revisi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang sangat dinamis dan sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan penanganan pandemi
5. Di tahap implementasi, harus sudah bisa dipastikan perencanaan anggaran tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Pengelompokan rincian belanja barang penanganan pandemi masih tersebar pada setiap KRO sehingga timbul kesan tumpang tindih, yang seharusnya bisa dikumpulkan pada satu KRO yang paling dianggap relevan (EAC – Layanan Umum) untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
6. Di tahap pengawasan hal yang harus diperhatikan adalah efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Konsistensi kebijakan perencanaan di masa pandemi harusnya bisa dijalankan lebih baik di tahun anggaran berikut. Akan tetapi keberlangsungan kebijakan perencanaan terkait pandemi tahun berikutnya (2021 dan 2022) hanya mengalami sedikit perubahan, hal ini terlihat pada pengajuan program DIPA indikatif 2021 dan 2022. Pola perencanaan tahun kedepan sebagian besar masih menggunakan program tahun sebelumnya, bahkan hal ini terjadi di masa pandemi.

B. Saran



Gambar 4.6 Desain perencanaan di masa pandemi

Penggabungan dari Teori Penganggaran Berbasis Kinerja dan Manajemen Krisis menghasilkan sebuah desain perencanaan yang dapat diterapkan pada Biro Umum dan PBJ di masa pandemi dengan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pimpinan menjadi penentu dalam keberhasilan mengatasi pandemi. Konsep krisis yang bisa kapan saja terjadi, dimana saja dan belum jelas kapan berakhir, membutuhkan respon cepat dan sistematis. Di masa pandemi COVID-19 pimpinan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBN, melakukan refocusing dan penyesuaian alokasi, penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen keuangan (PERPU 1 tahun 2020), belum lagi konsep *let the manager manages* memberikan ruang gerak fleksibilitas yang cukup besar dalam upaya penanganan pandemi.
2. Support tim dalam mengumpulkan informasi yang lengkap sangat dibutuhkan dalam menunjang kebijakan pimpinan dalam perencanaan penanganan pandemi, termasuk didalamnya informasi tentang aturan-

aturan terkait pelaksanaan perencanaan dan anggaran saat pandemi sehingga tidak tumpang tindih, tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, efektif, prioritas, transparansi dan akuntabel.

3. Dibutuhkan ketegasan dalam implementasi perencanaan keuangan di masa pandemi dengan lebih memperhatikan standar biaya dalam upaya menjaga ketercapaian indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
4. Pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kebijakan perencanaan yang sudah dilakukan dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam upaya perbaikan kebijakan penanganan pandemi dan membuat kebijakan dan langkah yang tepat untuk persiapan yang lebih baik pada krisis di masa depan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Atih, Rohaeti. 2020 “Comparative Study of Sustainable Development Planning in Southeast Asia Countries”. *International Journal of Sustainable Development and Planning*
- Amiruddin, Ridwan. 2022. *Mitigasi Pandemi Covid-19 & One Health & One World*, Jakarta: Trans Info Media
- David Alexander. 2002. *Principles of Emergency Planning and Management*, England, Terry Publishing
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Galih A. 2023. Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana Pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Jakarta: Politeknik STIA LAN.
- Hardiansyah. et. al. 2019. *Manajemen Strategis Sektor Publik*, Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2021 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Kamrussamad et. Al. 2021. *Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidnomics*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

Makmur. 2013. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Mulyadi, dan Setyawan, Johny. 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: Aditya Media.

Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Nomor 42/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Rustiadi, et. al. 2021 *Teori Perencanaan – Mazhab dan Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Refocussing Anggaran dan Penggunaan Anggaran Untuk Mendukung Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Schenker, Jason. 2020. *Masa Depan Dunia Setelah COVID-19*, Ciputat: PT Pustaka Alfabet.

- Situmorang, H. Chazali. 2021 *Dinamika Kebijakan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19*, Depok. Social Security Development Institute (SSDI)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2000-2024.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Moleong, J. Lexy (2019) *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset.

Paterson, William, Gandhi Harahap. 2010. *Expenditure Planning And Performance-Based Budgeting in The Directorate General Of Highways*. Jakarta. Australia Indonesia Partnership

Thian, Alexander. 2022. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta. Penerbit ANDI

Wahab, Abdul Solichin (2017) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Wahyudi. M.S. (Ed). 2020. *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID 19*. Malang: Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang.

Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI